



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

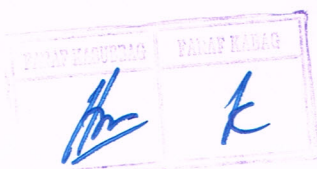
BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dengan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan perubahan asumsi kerangka makro daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015;
- d. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015;

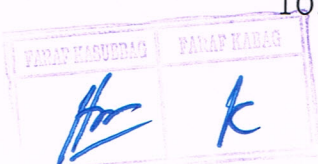
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,



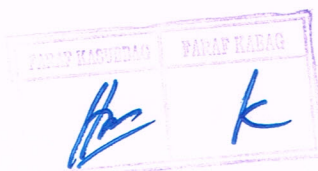
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
7. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
8. Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
11. Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
12. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.

**BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Perubahan Renja SKPD ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu, dimana



Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015 yang memuat perubahan, penambahan, penghapusan dan pergeseran program dan kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran dan pendanaannya.

- (2) Tujuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 adalah :
- sebagai landasan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2015;
 - sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD (P-RKPD) Tahun 2015;
 - sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Tahun 2015 bagi SKPD dengan DPRD;
 - sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan; dan
 - sebagai bahan untuk Bappeda melakukan verifikasi dan mengajukan rancangan akhir seluruh Perubahan Renja SKPD kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 3

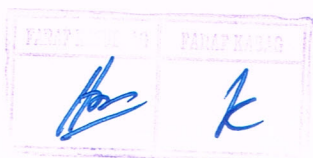
Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi Daerah.
- Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
- Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
- Bab IV. Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Bappeda berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Tahun 2015 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Perubahan RKA/Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2015.



Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015 dan belum tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015.

Pasal 6

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 :

- a. SKPD menggunakan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan RKA dan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD) dengan Tim Teknis Pembahasan RKA dan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan RKA dan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD) Tahun anggaran 2015 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 7

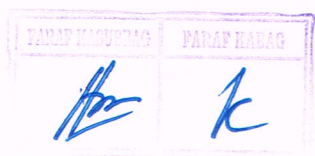
Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD wajib dilaksanakan oleh Kepala SKPD dalam rangka penyesuaian terhadap asumsi kerangka makro ekonomi daerah dan perubahan target kinerja dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sampai dengan triwulan ke II yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target SKPD.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sampai dengan triwulan ke II setiap tahunnya kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 9

Review dan perubahan RENJA SKPD dapat dilakukan dengan menyesuaikan dan berpedoman pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2015.



Pasal 10

- (1) Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mendapatkan penetapan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
- (2) Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 31

